BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam, menghadapi tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah perdesaan. Untuk mengatasi disparitas pembangunan antara daerah desa dan kota, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan strategis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan serta sumber pendanaan langsung kepada pemerintah desa melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Program Dana Desa yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan manifestasi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2021, yang disalurkan kepada 74.958 desa di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah pusat melalui program Dana Desa berusaha mempercepat pembangunan di tingkat desa dengan menyediakan Alokasi Dana yang cukup besar. Dana Desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang secara langsung berdampak pada peningkatan

kualitas hidup masyarakat desa (Ermawijaya, 2023).

Alokasi Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah tentunya memberikan amanah yang cukup besar kepada perangkat desa dalam mengelolanya. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan harus dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kejelasan. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban suatu organisasi kepada khalayak umum. Dikatakan akuntabel apabila organisasi tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan suatu tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Pertanggungjawaban disertai dengan penjelasan tiap tindakan agar dapat diketahui oleh publik dan diberikan hukuman apabila terjadi penyalahgunaan. Transparansi artinya keterbukaan, yaitu informasi dari suatu organisasi tersebut mudah diakses oleh semua orang, terutama oleh individu atau kelompok yang bersangkutan dengan organisasi tersebut (Mariska Dwi Nurhayati ., Ikhsan Budi Riharjo, 2019).

Alokasi Dana Desa yang besar itu diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat mengantarkan desa untuk mengejar dari kesenjangan selain itu dana desa juga dapat dialokasikan kepada sector sector yang paling dibutuhkan masyarakat yang ada di desa,sehingga alokasinya menjadi efektif. Desa harus memiliki perencanaan yang baik untuk mengalokasikan Dana Desa, Misalnya melalui pembangunan, tentunya pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa, ataupun progam padat karya untuk masyarakat sehingga masyarakat desa menjadi lebih produktif (Rusfiani *et al*., 2022). Besarnya Alokasi Dana yang diberikan kepada desa

menuntut penerapan sistem pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan dana publik kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam praktik tata kelola yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima (Junaidi & Adnan, 2023). Transparansi sendiri merujuk pada ketersediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat mengenai pengelolaan dana transfer, meliputi alokasi, pemanfaatan, serta hasil yang diperoleh. Penelitian terbaru yang dipublikasikan (Asia *et al*., 2021) mengungkapkan kekhawatiran terkait minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yang berpotensi menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan serta praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang lebih ketat dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan serta transparansi. Namun, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besaran Alokasi Dana, melainkan juga oleh pengelolaan keuangan desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang dapat di

pertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membantu dalam perkembangan dan pemberdayaan desa (Widowati *et al*., 2023). Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang - undangan (Setyawati, 2020)., (Relandani & Rohman, 2020).

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak,tercukupinya kebutuhan sandang pangan,murahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani,maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera (Rukmana & Utami, 2023).,(Nengsih, 2020).

Di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Dana Desa telah menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan. Meski demikian, terdapat berbagai tantangan dalam menjamin bahwa alokasi dana

tersebut dikelola secara tepat dan benar agar mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang masih terdapat permasalahan, salah satunya adalah kurangnya komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan dana dari pemerintah daerah bahkan masyarakat pun tidak tahu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang diterima dan digunakan untuk apa dananya, dengan adanya kondisi tersebut dapat menimbulkan kecurangan sehingga berdampak buruk pada perspektif masyarakat mengenai tidak akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola Alokasi dana desa (ADD). Hal ini juga berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul Dampak Penggunaan Alokasi Dana Desa,Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Mayarakat di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara pengelolaan dana desa dengan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyajikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek ?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek ?
3. Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek ?
4. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa ,akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa secara simultan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memahami :

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek.
2. Untuk menganalisis dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek.
3. Untuk mengetahui dampak transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek.
4. Untuk mengetahui dampak secara simultan penggunaan Alokasi Dana Desa , Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bocek.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, penelitian ini memperkuat konsep *good governance* dalam konteks hubungan antara pemerintah desa sebagai pengelola dana publik dan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Mahasiswa

 Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan pembelajaran dalam memahami penerapan akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam konteks nyata. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap pengaruh kebijakan keuangan publik desa terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

 b. Bagi Perguruan Tinggi

 Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian akademik di bidang akuntansi sektor publik dan administrasi pemerintahan. Selain

itu, dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan praktik pengelolaan keuangan desa serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui penelitian berbasis kebutuhan desa.

c. Bagi Regulator dan Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, pedoman, dan sistem pengawasan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa agar lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, lembaga keuangan dan pengawas dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam meningkatkan sistem pengendalian, pembinaan, serta pendampingan pengelolaan keuangan desa.

d. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Bagi pemerintah desa dan daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.